

---

**PENYULUHAN HUKUM MENGENAL DAN MEMAHAMI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA KEPADA MASYARAKAT KAMPUNG PALUH  
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**

**Sukamariko Andrikasmi<sup>1</sup>, Muhammad Haikal Muqsith<sup>2</sup>, Ahmad Fahrudin<sup>3</sup>,  
Abdurrahman Al Farisi<sup>4</sup>, Natha Meliana<sup>5</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas hukum, <sup>3</sup>Fakultas Teknik, <sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, <sup>5</sup>Fakultas Pertanian,  
Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

sukamarriko@lecturer.unri.ac.id<sup>1</sup>, muhammad.haikal4413@student.unri.ac.id<sup>2</sup>,  
ahmad.fahrudin2400@student.unri.ac.id<sup>3</sup>,  
abdurrahman.alfarisi3829@student.unri.ac.id<sup>4</sup>, natha.meliana3462@student.unri.ac.id<sup>5</sup>

**Abstrak**

Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas publik dengan memperkenalkan dan menjelaskan KUHP yang baru disahkan dan cara penyuluhan. Sosialisasi adalah kewajiban semua orang yang sadar hukum, termasuk akademisi hukum. Asas fiksi hukum membuat sosialisasi mendesak. Secara hukum, kewajiban mensosialisasikan aturan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Sosialisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas, jenis-jenis pidana, pengkwalifikasian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP Nasional Serta kedudukan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Perundang-undangan yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat. Kejahatan baru memerlukan pembatasan hukum agar sesuai dengan periode yang selalu berubah. Dari sinilah, Undang-undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 disahkan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, UU No. 21 tahun 2023, KUHP

**Abstract**

The outreach seeks to improve public accessibility by introducing and explaining the newly enacted Criminal Code and how to educate. Socialization is the obligation of all people who are aware of the law, including legal academics. The principle of legal fiction makes socialization urgent. Legally, the obligation to disseminate the new rules is regulated in Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation and Presidential Regulation Number 1 of 2007 concerning Ratification, Promulgation and Socialization. The purpose of this research is to find out the principles, types of crimes, qualifications of crimes and violations in the National Criminal Code and the status of specific crimes in the National Criminal Code. The method used in this Community Service activity is in the form of socialization and legal counseling. Good legislation meets the needs of society. New crimes require legal restrictions to suit the ever-changing period. From here, the Criminal Code Law No. 1 of 2023 was passed.

**Kata Kunci:** Legal Counseling, Law no. 21 of 2023, Criminal Code

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penjelasan Umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum (Abdurahman, 2014).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) ialah merupakan warisan kolonial dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Namun, pada 2 Januari 2023 lalu baru saja disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang selanjutnya kerap kali disebut KUHP Nasional dengan masa transisi selama 3 tahun sebelum akhirnya secara efektif diberlakukan.

Lahirnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk jawaban atas keresahan publik yang beranggapan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama masih belum lepas dari belenggu kolonial dan sudah tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan undang-undang ini tentu memerlukan penyesuaian bagi seluruh lapisan masyarakat. Waktu transisi selama 3 tahun sebagaimana yang telah termaktud dalam Pasal 634 undang-undang tersebut haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin untuk menyosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi yang demikian pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dengan cara mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan isi dan mekanisme penerapan dari KUHP yang baru disahkan ini. Kewajiban untuk menyosialisasikan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab para penyelenggara negara di bidang hukum melainkan semua pihak yang memahami

---

hukum, termasuk civitas akademika hukum. Urgensi sosialisasi terletak pada adanya suatu asas yang dikenal umum dalam hukum, yaitu asas fiksi hukum.

Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) (Superadmin, 2023). Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka sejak diundangkan masyarakat telah dianggap tahu mengenai ketentuan di dalamnya dan apabila telah efektif berlaku tentulah tidak ada alasan berupa ketidaktahuan lagi bagi pelanggar untuk meloloskan diri dari jerat hukuman. Namun pada kenyataannya, masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara yuridis formal, kewajiban menyosialisasikan suatu peraturan baru bahkan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan latar belakang demikian maka judul pengabdian kepada masyarakat ini adalah: “Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun (Emilia, 2022). Jika dikaitkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sejalan dengan tiga tugas utama kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Secara terminologi, pengertian dari sosialisasi itu sendiri ialah suatu upaya untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh

---

masyarakat. Pengertian sosialisasi. Soekanto dalam (Lindriati, 2019) berpendapat sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Menurut (Agustin, 2013) sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang diterima pada kelompoknya. Menurut (Gunawan, 2012), sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa sosialisasi hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sejatinya merupakan suatu produk hukum baru yang masih awam bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode penelitian dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sosialisasi ini dilaksanakan kepada masyarakat di lingkungan Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten

---

Siak pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Paluh yang dihadiri oleh Masyarakat Desa Paluh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan ini, dilakukan sesi interaktif berupa tanya jawab dengan masyarakat serta penyajian contoh-contoh berbagai jenis tindak pidana beserta hukumannya yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Namun, selama pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), masyarakat tetap diberikan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan awal dalam pengabdian ini yaitu berupa sosialisasi hukum yang diberikan kepada Masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang menjadi materi sosialisasi hukum adalah sebagai berikut:

### **a. Asas dalam KUHP Nasional**

Asas hukum dapat dimaknai sebagai jiwa dari suatu peraturan hukum. G.W. Paton, seorang sarjana hukum dari Australia mendefinisikan secara singkat: *“a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law”* (Paton, 1969) yang jika diartikan maka akan bermakna bahwa asas ialah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi suatu aturan/kaidah hukum. Asas adalah sesuatu yang bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum bersifat konkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. Jika ditilik lebih dalam, KUHP Nasional juga memuat beberapa asas penting. Akan tetapi, pada KUHP Nasional asas-asas ini disebutkan secara eksplisit, berbeda dengan sebelumnya yang memerlukan penafsiran dan pemahaman ahli terlebih dahulu.

Asas pertama yang dapat dijumpai adalah asas legalitas. Dalam bahasa Inggris, asas ini dikenal dengan istilah *the principle of legality* dan dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (1) dengan bunyi “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan“. Keberadaan asas ini sejatinya memberi jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh warga masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, secara substansial asas legalitas melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi warga negara dari kesewenang-

---

wenangan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim dan fungsi pembatasan yang membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. (Iksan, 2017).

Jika dianalisis maka akan terlihat adanya perubahan dari asas legalitas yang ada di dalam KUHP (WvS) dengan KUHP Nasional, yaitu sebelumnya asas legalitas hanya dimaknai bahwa suatu perbuatan dapat dikenai pidana jika perbuatan itu telah diatur lebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Sementara itu, di dalam KUHP Nasional masih memiliki substansial yang sama namun terjadi sedikit perluasan, yaitu suatu perbuatan akan tetap dapat dihukum meski tidak diatur dalam KUHP asalkan terdapat hukum yang hidup dalam masyarakat yang telah mengaturnya. Artinya, dalam hal ini terjadi penguatan akan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat serta perluasan sanksi yang dapat dilihat dari adanya tindakan.

Asas kedua adalah asas wilayah atau asas territorial pada Pasal 4 yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tindak pidana di kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia, atau tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia”. Asas ini mengalami perubahan perumusan menjadi lebih komprehensif dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara. Pada hakikatnya asas teritorial ialah suatu asas yang memiliki titik berat pada kedaulatan negara. Suatu negara yang berdaulat memiliki kewajiban untuk menjamin dan menjaga ketertiban hukum di dalam wilayahnya, sehingga negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang telah melakukan tindak pidana di wilayahnya, yang dalam hal ini adalah Indonesia. Di sisi lain, asas ini juga memiliki tujuan untuk melindungi siapapun yang berada dalam wilayah negara Indonesia.

Kemudian, asas ketiga adalah asas perlindungan atau asas nasional pasif yang terdapat pada Pasal 5 dengan menitikberatkan berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia (Wahyuni, 2017). Jika dikaji, asas ini pada dasarnya memberi penekanan perlindungan pada unsur nasional terkait beberapa kepentingan negara atas setiap orang di luar wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Pada KUHP Nasional

yang termasuk jenis kepentingan negara yang dilindungi dalam asas ini dirumuskan secara lebih komprehensif daripada dalam KUHP sebelumnya.

Asas keempat adalah asas universal yang dapat ditemui dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Adapun asas ini lebih menitikberatkan pada kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kepentingan hukum dunia. Berdasarkan kepentingan hukum yang lebih luas ini, maka menurut asas ini, berlakunya hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat atau wilayah tertentu dan bagi orang-orang tertentu, melainkan berlaku dimana pun dan terhadap siapa pun (Chazawi, 2002). Pada KUHP sebelumnya, asas ini terbatas pada cakupan kejahatan yang berhubungan dengan pembajakan laut baik pada kapal Indonesia maupun bukan nantinya akan dituntut menurut hukum pidana Indonesia. Namun, dalam KUHP Nasional cakupannya diperluas menjadi berbagai tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Selanjutnya, asas kelima yang dapat dijumpai adalah asas nasional aktif yang dirumuskan pada Pasal 8 yang sebenarnya memiliki makna berkebalikan dari asas universal yang memberikan perlindungan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia (Suyanto, 2018). Selain itu, asas ini juga memberi pertimbangan terhadap hukum negara tempat dilakukannya tindak pidana karena perbuatan itu baru akan dapat dipidana menurut hukum Indonesia jika perbuatan itu memang dinyatakan sebagai tindak pidana pula di negara tempat tindak pidana dilakukan.



**Gambar 1. Penjelasan Materi Oleh Mahasiswa Kukerta**

## b. Jenis-Jenis Pidana yang Diatur dalam KUHP Nasional

Jika dikaji lebih dalam, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam hal jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP baru. Sebelumnya, secara garis besar pidana hanya terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP (WvS). Sebaliknya, dalam KUHP Nasional terdapat perubahan terkait dengan pidana secara garis besar, yaitu terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Lebih lanjut mengenai perubahan jenis-jenis dari pidana pokok dan pidana tambahan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

KUHP (WvS)	KUHP Nasional
<p>Pasal 10</p> <p>Pidana pokok terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pidana mati;</li><li>Pidana penjara;</li><li>Pidana kurungan;</li><li>Pidana denda;</li><li>Pidana tutupan.</li></ol>	<p>Pasal 65</p> <p>Pidana pokok terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pidana penjara;</li><li>Pidana tutupan;</li><li>Pidana pengawasan;</li><li>Pidana denda; dan</li><li>Pidana kerja sosial.</li></ol>
<p>Pasal 10</p> <p>Pidana tambahan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pencabutan hak-hak tertentu;</li><li>Perampasan barang-barang tertentu;</li><li>Pengumuman putusan hakim.</li></ol>	<p>Pasal 66</p> <p>Pidana tambahan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pencabutan hak tertentu;</li><li>Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;</li><li>Pengumuman putusan hakim;</li><li>Pembayaran ganti rugi;</li><li>Pencabutan izin tertentu; dan</li><li>Pemenuhan kewajiban adat setempat.</li></ol>

Di dalam penjelasan Pasal 65 secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana pokok pada dasarnya meliputi pidana penjara dan pidana denda, sedangkan pidana tutupan,

---

pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Hal ini hadir sebagai wujud pembaharuan dan telah diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana. Di sisi lain, pidana kerja sosial juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memasyarakatkan terpidana. Pembaharuan seperti ini dapat dikatakan sangat efektif karena di samping menimbulkan rasa bersalah dan jera pada pelaku tetapi juga akan membantu memasyarakatkan kembali pelaku dengan harapan terjadi perubahan pada diri pelaku ke arah yang lebih baik ke depannya.

Sejalan dengan hal ini, dapat dipahami bahwa penerapan pidana penjara tidaklah lagi menjadi primadona dalam menghukum pelaku. Penjatuhannya pidana penjara nyatanya tidak se-efektif itu, terlebih saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan keadaan *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan dan juga biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan kehidupan para narapidana tentunya sangat besar dan menyebabkan pemborosan pada keuangan negara. Kemudian, pidana penjara juga justru menimbulkan peningkatan angka kriminal sebagai hasil dari pergaulan antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Perbedaan spesifik yang kedua adalah mengenai keberadaan pidana mati sebagai salah satu jenis dari pidana pokok.

Pada KUHP Nasional, pidana mati menjadi bagian besar dari pidana, yaitu pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Penjatuhannya pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Kemudian, penjatuhannya juga diawali dengan masa percobaan selama 10 tahun yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang memungkinkan si pelaku dapat diringankan pidananya menjadi pidana penjara seumur hidup. Jika dianalisis, perubahan signifikan dalam hal pidana penjara dan pidana mati ini mengarah pada suatu fakta bahwa hukum pidana Indonesia saat ini telah bergerak ke arah yang lebih humanis dan berkeyakinan bahwa efektivitas pidana bukan dinilai dari kekejamannya melainkan dari ketepatan penjatuhannya.

---

Hal ini terlihat dari mekanisme penjatuhan pidana badan, yaitu pidana penjara dan pidana amti yang semakin selektif serta semakin dikedepankannya pidana denda. Dapat disimpulkan suatu konsep bahwa pidana bukan hanya untuk menjerakan si pelaku tetapi juga untuk mendidik dan memasyarakatkan mereka kembali, sehingga diharapkan akan terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik pada pelaku. Di sisi lain, perubahan ini khususnya dalam hal pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat juga turut mewujudkan pengakuan yang lebih besar terhadap hukum adat.

### **c. Pengkwalifikasian Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP Nasional**

Salah satu hal yang berbeda dalam KUHP Nasional adalah tidak lagi mengenal adanya pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi untuk keduanya digunakan satu istilah yang sama, yaitu tindak pidana. Dari segi sistematika KUHP Nasional pun hanya terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu tentang aturan umum dan buku kedua tentang tindak pidana. Hal ini tentu berbeda dari yang semula terdiri dari tiga buku dengan sistematika buku satu tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Urgensi pembaharuan sistematika terletak pada fakta bahwa seiring dengan perkembangan zaman parameter pembeda antara kejahatan dan pelanggaran telah kabur.

Semula, parameter pembeda utama antara kedua tindak pidana ini adalah berdasarkan berat-ringannya pidana dan dampak yang ditimbulkan. Namun, pada kenyataannya kini banyak sekali tindak pidana yang secara kriteria seharusnya dikwalifikasikan sebagai kejahatan, namun pada penerapannya justru dikwalifikasikan ke dalam pelanggaran hanya karena pidananya cenderung lebih ringan dan begitu pula sebaliknya. Hal yang demikian justru pada akhirnya akan menimbulkan inkonsistensi yang berakibat pada ketidakpastian hukum yang membingungkan dan bahkan merugikan publik nantinya.

### **d. Kedudukan Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional**

Buku Kedua tepatnya pada Bab XXXV secara khusus dan eksplisit mengatur lima tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pencucian uang, dan tindak pidana narkoba. Tindak pidana khusus ini memiliki beberapa sifat khas tersendiri, yaitu

---

dampak viktimisasi besar, sering bersifat transnasional terorganisasi, pengaturan acaranya bersifat khusus, adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat memiliki kewenangan khusus, didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun belum, serta merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat dan sangat dikutuk oleh masyarakat.

Kemudian, tindak pidana khusus itu juga dirumuskan secara umum dan bertindak sebagai ketentuan penghubung antara KUHP Nasional ini dengan Undang-Undang tindak pidana khusus tersebut. Dapat dimaknai bahwa dalam hal ini yang dirumuskan hanyalah ketentuan tindak pidana pokok dari tindak pidana khusus tersebut dan hal inilah yang akan dijadikan acuan bagi undang-undang tindak pidana khusus terkait serta apabila terjadi perkembangan tindak pidana tersebut di masa depan.

Dengan adanya sosialisai hukum yang diberikan kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat memberikan pemahaman agar dapat bermanfaat dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pokok di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat dewasa ini. Zaman yang terus berkembang pun turut melahirkan tipe-tipe kejahatan jenis baru yang tentunya memerlukan regulasi hukum yang mampu mewadahnya. Berangkat dari hal ini, maka dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lahirnya undang-undang ini bertindak sebagai pengganti dari KUHP (WvS) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selain itu, undang-undang ini juga akan menjadi induk dari berbagai turunan regulasi pidana yang tentunya sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kini, induk hukum pidana Indonesia telah sesuai dengan jiwa keluhuran nasional. Sebagai suatu undang-undang baru tentu perlu penyosialisasian substansi dan penerapannya kepada

---

masyarakat luas oleh karena dikenal dan diakuinya asas fiksi hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10(1), 1–25.
- Agustin, R. P. (2013). Hubungan Produktivitas Kerja Dengan Pengembangan Karir Karyawan PT. Bank Mandiri Tarakan. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(4), 210–214. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v1i4.3517>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada.
- Emilia, H. (2022). Bentuk Dan Sifat Pengabdian Masyarakat Yang Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 122–130. <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i3.1127>
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Alfabeta.
- Iksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : *Jurnal Serambi Hukum*, 11(01), 1–26.
- Lindriati, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, Universitas Lampung*, 53(9), 1689–1699.
- Paton, G. W. (1969). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford University Press.
- Superadmin. (2023). *PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMAJARINGAN DOKUMENTASI I DAN NFORMASI HUKUM Mahhkamah Agung RI*. <https://doi.org/https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish Publisher.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.